



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Infandri als Amang Bin Alm. Nur Yasin
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 12 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tawang RT 27 RW 05 Desa Sukowilangun
Kec. Kalipare KotaMalang Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Infandri als Amang Bin Alm. Nur Yasin ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/86/V/Res.4.2/2024/Resnarkoba tertanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ings-Gub

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus
2024 Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor
237/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 12
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INFANDRI als. AMANG bin (alm) NUR
YASIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair kami ;

2. Membebaskan Terdakwa INFANDRI als. AMANG bin (alm) NUR
YASIN dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INFANDRI als. AMANG
bin (alm) NUR YASIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu seberat 64,24 gram (enam
puluh empat koma dua empat)
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
- 1 (satu) buah kantong kain warna ungu
- 1 (satu) buah potongan solatip warna coklat
- 5 (lima) buah potongan solatip kertas warna kuning

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam
- 6 (enam) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-129 /O.3.21/Enz.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa INFANDRI als. AMANG bin (alm) NUR YASIN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah kost terdakwa di Desa Karang Indah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 Wita, seseorang yang bernama Iyan als. Rush als. D Cross (belum tertangkap) menelepon terdakwa dan mengatakan Iyan als. Rush als. D Cross akan mengirimkan paketan sabu sebanyak 80 gram (delapan puluh) gram kepada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan agar terdakwa mengambilnya di jalan poros sebelum SPBU Sebanban Kampung Kec. Sei Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.

- Setelah terdakwa berada di tempat tersebut, terdakwa dengan tangan kanannya mengambil paketan sabu yang terletak diatas tanah tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah kost terdakwa.

- Bahwa di dalam kamar kost terdakwa membagi paketan besar sabu seberat 80 (delapan puluh) gram tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu dengan ukuran berat bervariasi yang terbagi dalam 2 (dua) golongan berat yaitu paketan dengan berat 1,25 gram dan paketan dengan berat 5 (lima) gram menggunakan alat – alat berupa 1 (satu) buah sendok sabu yang terdakwa pergunakan untuk mengambil dan memasukkan sabu – sabu dari dan ke dalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa pergunakan untuk menimbang sabu dan bungkus plastik klip sebagai wadah sabu – sabu sesuai arahan dari Iyan als. Rush als. D Cross untuk kemudian terdakwa letakkan di tempat – tempat tertentu sesuai petunjuk dari Iyan als. Rush als. D Cross.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Amir Khoirudin (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu dengan tangan kanan terdakwa kepada Amir Khoirudin dan terdakwa menerima pembayaran dari Amir Khoirudin untuk 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita datang Bayu, Norman, Fredy dan Asep (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) ke rumah kost terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu seberat 64,24 (enam puluh empat koma dua puluh empat) gram di bawah meja ruang tamu yang merupakan paketan sabu – sabu yang belum mendapat perintah jual dari Iyan als. Rush als. D Cross tanpa disertai dengan kepemilikan surat ijin atas sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah berhasil mengedarkan sabu – sabu sebanyak 15,78 (lima belas koma tujuh puluh delapan) gram dengan cara para pembeli datang langsung ke rumah kost terdakwa maupun terdakwa letakkan di tempat – tempat tertentu sesuai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Iyan als. Rush als. D Cross dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket yang berhasil diedarkan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03901 / NNF / 2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti dan para pemeriksa, diperoleh hasil atas barang bukti yang berasal dari penguasaan terdakwa : Nomor Barang Bukti 12507 / 2024 / NNF berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 19 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu berat bersih 64,24 (enam puluh empat koma dua puluh empat) gram yang ditandatangani oleh terdakwa selaku orang yang menguasai barang, dan Penyidik serta saksi – saksi.

Perbuatan Terdakwa INFANDRI als. AMANG bin (alm) NUR YASIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa INFANDRI als. AMANG bin (alm) NUR YASIN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah kost terdakwa di Desa Karang Indah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai terdakwa yang sering melakukan transaksi sabu – sabu, datang Bayu, Norman, Fredy dan Asep (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) ke rumah kost terdakwa di Desa Karang Indah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan sesampai di tempat tersebut, Bayu, Norman, Fredy dan Asep mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada terdakwa.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan, pada terdakwa ditemukan sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu seberat 64,24 (enam puluh empat koma dua puluh empat) gram di bawah meja ruang tamu yang merupakan paketan sabu – sabu yang belum mendapat perintah jual dari Iyan als. Rush als. D Cross tanpa disertai dengan kepemilikan surat ijin atas sabu – sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03901 / NNF / 2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti dan para pemeriksa, diperoleh hasil atas barang bukti yang berasal dari penguasaan terdakwa : Nomor Barang Bukti 12507 / 2024 / NNF berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 19 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang berupa : 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat bersih 64,24 (enam puluh empat koma dua puluh empat) gram yang ditandatangani oleh terdakwa selaku orang yang menguasai barang, dan Penyidik serta saksi – saksi.

Perbuatan Terdakwa INFANDRI als. AMANG bin (alm) NUR YASIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asep Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Bayu Prakoso beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Minggu tanggal 19

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2024, Skj. 00.30 WITA di kosan rumah terdakwa di Ds. Karang Indah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram;

- Bahwa 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang di peroleh dari Iyan alias Rush alias D Cross (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualannya di setor kepada Iyan Alias Rush Alias D Cross (DPO) apabila sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain yaitu Saksi Amir Khoiruddin dan sdra Supri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali mendapatkan sabu-sabu dari Iyan alias Rush alias D Cross (DPO) dan sudah berjalan selama 2 bulan;
- Bahwa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Saksi Amir Khoiruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram, 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna ungu, 1 (satu) buah potongan solatip warna coklat, 5 (lima) buah potongan solatip kertas warna kuning, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah wadah kaca warna hitam, 6 (enam) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Bayu Prakoso yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Asep Setiawan beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Skj. 00.30 WITA di kosan rumah terdakwa di Ds. Karang Indah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram;
- Bahwa 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang di peroleh dari Iyan alias Rush alias D Cross (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualannya di setor kepada Iyan Alias Rush Alias D Cross (DPO) apabila sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain yaitu Saksi Amir Khoiruddin dan sdra Supri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali mendapatkan sabu-sabu dari Iyan alias Rush alias D Cross (DPO) dan sudah berjalan selama 2 bulan;
- Bahwa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Saksi Amir Khoiruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram, 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna ungu, 1 (satu) buah potongan solatip warna coklat, 5 (lima) buah potongan solatip kertas warna kuning, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah wadahacamata warna hitam, 6 (enam) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Amir Khoiruddin Bin Khusnan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Skj. 00.30 WITA di kosan rumah terdakwa di Ds. Karang Indah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Skj. 00.29 WITA, awalnya Saksi menelpon Terdakwa Infandri melalui telpon WA menanyakan "apakah ada sabu atau tidak?", kemudian dijawab Terdakwa "ada", kemudian Skj. 08.15 WIB atau Skj. 09.15 WITA, Saksi transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa Infandri melalui Mandiri Banking milik Saksi atas nama Amir Khoiruddin untuk membeli 1 paket sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengambil sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Skj. 21.00 WITA dirumah Terdakwa Infandri yang berada di Ds. Karang Indah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dalam kamar Terdakwa Infandri, Terdakwa Infandri menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Saksi terima dengan tangan kanan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi meminjam bong, pipet kaca korek api mancis dan sedotan milik Terdakwa Infandri untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dikamarnya;
- Bahwa Saksi sudah empat kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan selalu mengonsumsinya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram, 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna ungu, 1 (satu) buah potongan solatip warna coklat, 5 (lima) buah potongan solatip kertas warna kuning, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah wadah kaca warna hitam, 6 (enam) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Skj. 00.30 WITA di kosan rumah terdakwa di Ds. Karang Indah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram tepatnya di bawah meja ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram tersebut adalah milik Sdr. Iyan alias Rush alias D Cross (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualannya di setor kepada Iyan Alias Rush Alias D Cross (DPO). Biasanya apabila ada pembeli maka Terdakwa yang meletakkan di pinggir jalan atau di ranjau yang sudah ditentukan sdra Iyan Alias Rush alias D Cross (DPO);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr Iyan Alias Rush Alias D Cross (DPO) sekali meletakkan/meranjau sabu-sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain yaitu Saksi Amir Khoiruddin dan sdr Supri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali mendapatkan sabu-sabu dari Iyan alias Rush alias D Cross (DPO) dan sudah berjalan selama 2 bulan dari bulan April sampai dengan Mei 2024;
- Bahwa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Saksi Amir Khoiruddin;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengambil sabu-sabu dari sdr Iyan Alias Rush Alias D Cross (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19.37 WITA di jalan poros sebelum SPBU Sebamban Kampung Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 80 gram (delapan puluh gram) dan sudah terjual sebanyak 15,76 gram (lima belas koma tujuh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram, 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna ungu, 1 (satu) buah potongan solatip warna coklat, 5 (lima) buah potongan solatip kertas warna kuning, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah wadah kaca warna hitam, 6 (enam) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Timur No. Lab. : 03901/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL IMAM MUKTI, SSi.,Apt.,MSi, dengan hasil pengujian contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat);
2. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah bong beserta dengan sedotan;
5. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip;
7. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
8. 1 (satu) buah kantong kain warna ungu;
9. 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat;
10. 5 (lima) buah potongan isolasi kertas warna kuning;
11. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
12. 1 (satu) buah wadah kaca warna hitam;
13. 6 (enam) lembar tisu warna putih;
14. 1 (satu) buah timbangan digital;
15. Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan dan Bayu Prakoso beserta anggota polisi lainnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Skj. 00.30 WITA di kosan rumah terdakwa di Ds. Karang Indah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram tepatnya di bawah meja ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram tersebut adalah milik Sdr. Iyan alias Rush alias D Cross (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualannya di setor kepada Iyan Alias Rush Alias D Cross (DPO). Biasanya apabila ada pembeli maka Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meletakkan di pinggir jalan atau di ranjau yang sudah ditentukan sdran Iyan Alias Rush alias D Cross (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdran Iyan Alias Rush Alias D Cross (DPO) sekali meletakkan/meranjau sabu-sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain yaitu Saksi Amir Khoiruddin dan sdran Supri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali mendapatkan sabu-sabu dari Iyan alias Rush alias D Cross (DPO) dan sudah berjalan selama 2 bulan dari bulan April sampai dengan Mei 2024;
- Bahwa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Saksi Amir Khoiruddin;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengambil sabu-sabu dari sdran Iyan Alias Rush Alias D Cross (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19.37 WITA di jalan poros sebelum SPBU Sebamban Kampung Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 80 gram (delapan puluh gram) dan sudah terjual sebanyak 15,76 gram (lima belas koma tujuh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram, 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna ungu, 1 (satu) buah potongan solatip warna coklat, 5 (lima) buah potongan solatip kertas warna kuning, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah wadah kaca warna hitam, 6 (enam) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 03901/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan kesimpulan contoh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Infandri als Amang Bin Alm. Nur Yasin adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua



unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan, Bayu Prakoso dan Saksi Amir Khoiruddin maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan dan Bayu Prakoso beserta anggota polisi lainnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Skj. 00.30 WITA di kosan rumah terdakwa di Ds. Karang Indah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram tepatnya di bawah meja ruang tamu Terdakwa;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram tersebut adalah milik Sdr. Iyan alias Rush alias D Cross (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualannya di setor kepada Iyan Alias Rush Alias D Cross (DPO). Biasanya apabila ada pembeli maka Terdakwa yang meletakkan di pinggir jalan atau di ranjau yang sudah ditentukan sdr Iyan Alias Rush alias D Cross (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr Iyan Alias Rush Alias D Cross (DPO) sekali meletakkan/meranjau sabu-sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain yaitu Saksi Amir Khoiruddin dan sdr Supri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 kali mendapatkan sabu-sabu dari Iyan alias Rush alias D Cross (DPO) dan sudah berjalan selama 2 bulan dari bulan April sampai dengan Mei 2024;

Menimbang, bahwa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Saksi Amir Khoiruddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengambil sabu-sabu dari sdr Iyan Alias Rush Alias D Cross (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19. 37 WITA di jalan poros sebelum SPBU Sebamban Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 80 gram (delapan puluh) gram dan sudah terjual sebanyak 15,76 gram (lima belas koma tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu seberat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat) gram, 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna ungu, 1 (satu) buah potongan solatip warna coklat, 5 (lima) buah potongan solatip kertas warna kuning, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah wadah kaca warna hitam, 6 (enam) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 03901/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat);
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah bong beserta dengan sedotan;
4. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip;
6. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
7. 1 (satu) buah kantong kain warna ungu;
8. 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat;
9. 5 (lima) buah potongan isolasi kertas warna kuning;
10. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
11. 1 (satu) buah wadah kaca warna hitam;
12. 6 (enam) lembar tisu warna putih;
13. 1 (satu) buah timbangan digital;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Infandri als Amang Bin Alm. Nur Yasin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 64,24 gram (enam puluh empat koma dua empat);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong beserta dengan sedotan;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kain warna ungu;
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat;
- 5 (lima) buah potongan isolasi kertas warna kuning;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah kaca warna hitam;
- 6 (enam) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver;
- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.,M.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.,M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)